Pelindungan Data Pribadi Nasabah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pada Perusahaan
Asuransi XYZ di Kota Jakarta Selatan
IVO SANTRI LUBIS, Dina W Kariodimedjo, S.H., LL.M., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PELINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 PADA PERUSAHAAN ASURANSI XYZ DI KOTA JAKARTA SELATAN

Oleh: Ivo Santri Lubis[1] dan Dina W. Kariodimedjo[2]

INTISARI

Penelitian ini menganalisis peran dan batas tanggung jawab *Data Protection Officer* (DPO) serta pertanggungjawaban hukum Perusahaan Asuransi XYZ sebagai pengendali data pribadi dalam kerangka Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya risiko pemrosesan data sensitif dalam industri asuransi, khususnya data kesehatan dan data polis, yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran pelindungan data pribadi (*data breach*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya dengan data empiris melalui studi kasus pada Perusahaan Asuransi XYZ. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teori akuntabilitas dan pertanggungjawaban hukum korporasi untuk mengidentifikasi subjek hukum yang memikul kewajiban normatif (*bearer of obligation*) dalam rezim pelindungan data pribadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPO memiliki fungsi koordinatif dan *advisory* dalam struktur tata kelola perusahaan, namun tidak memikul pertanggungjawaban hukum eksternal atas pemrosesan data pribadi. Pertanggungjawaban hukum secara normatif tetap melekat pada perusahaan sebagai pengendali data pribadi. Risiko pertanggungjawaban terutama bersumber dari kelemahan struktural dalam sistem pengendalian internal, khususnya pada pengamanan teknis, koordinasi pelaporan insiden, dan pengawasan *vendor*. Dalam hal terjadi pelanggaran, bentuk pertanggungjawaban yang paling mungkin timbul adalah sanksi administratif, disertai kemungkinan gugatan perdata, sedangkan pertanggungjawaban pidana bersifat residual dan bergantung pada pembuktian kesengajaan atau kelalaian berat yang sistemik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model pertanggungjawaban yang paling mungkin diterapkan dalam praktik peradilan Indonesia adalah pendekatan hibrida yang menggabungkan dimensi administratif dan perdata dalam satu rangkaian peristiwa hukum.

Kata kunci: Pelindungan Data Pribadi, *Data Protection Officer*, Pengendali Data Pribadi, Pertanggungjawaban Hukum, Akuntabilitas Korporasi, *Data Breach*, Industri Asuransi.

[1] Mahasiswa Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2024, ivosantrilubis@mail.ugm.ac.id.
[2] Dosen, Departemen Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pelindungan Data Pribadi Nasabah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pada Perusahaan
Asuransi XYZ di Kota Jakarta Selatan
IVO SANTRI LUBIS, Dina W Kariodimedjo, S.H., LL.M., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PROTECTION OF POLICYHOLDERS' PERSONAL DATA UNDER LAW NUMBER 27 OF 2022 WITHIN XYZ INSURANCE COMPANY IN SOUTH JAKARTA

By: Ivo Santri Lubis[1] dan Dina W. Kariodimedjo[2]

ABSTRACT

This research examines the role and limitation of liability of the Data Protection Officer (DPO) as well as the legal liability of Insurance Company XYZ as a data controller under Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law). The study is motivated by the significant risks associated with the processing of sensitive personal data in the insurance sector, particularly health records and policyholder data, which may lead to legal consequences in the event of a personal data breach.

This research employs a normative juridical approach enriched with empirical findings through a case study of Insurance Company XYZ. The analysis is conducted using accountability theory and corporate liability doctrine to determine the legal subject designated as the bearer of obligation within the personal data protection regime.

The findings indicate that the DPO performs a coordinative and advisory function within the corporate governance structure and does not bear external legal liability for personal data processing. Normatively, legal responsibility remains attached to the company as the data controller. The potential liability primarily arises from structural weaknesses in internal control systems, particularly in technical safeguards, incident reporting coordination, and vendor oversight. In the event of a violation, administrative sanctions are the most probable form of liability, potentially accompanied by civil claims, while criminal liability remains residual and contingent upon proof of intent or gross systemic negligence. The study concludes that the most likely model of liability to be applied in Indonesian judicial practice is a hybrid approach, combining administrative and civil dimensions within a single legal event.

***Keywords**: Personal Data Protection, Data Protection Office, Data Controller, Corporate Liability, Accountability, Data Breach, Insurance Industry.*

[1] Student Master of Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, 2024,ivosantrilubis@mail.ugm.ac.id.
[2] Associate Professor, Department of Business Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.